

**HAK ASURANSI BAGI KORBAN BEGAL SEPEDA MOTOR, ANALISIS
PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 PERASURANSI**

SKRIPSI



Oleh:

MIRA WULANDARI

NIM: 2042100026

FAKULTAS SOSIAL & HUMANIORA

UNIVERSITAS NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

2024

**HAK ASURANSI BAGI KORBAN BEGAL SEPEDA MOTOR, ANALISIS
PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 PERASURANSI**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program

Studi Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid

Oleh:

MIRA WULANDARI

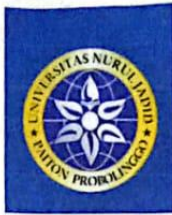
NIM: 2042100026

FAKULTAS SOSIAL & HUMANIORA

UNIVERSITAS NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

2024



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Mira wulandari
2. NIM : 2042100026
3. Prodi : Hukum
4. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Hak Asuransi Terhadap Korban Begal Speda Motor di Indonesia

5. Pembimbing I : Sulistina, S.H.,M.H
6. Fokus Bimbingan : Aspek Relevansi Judul, Landasan Teori, Aktualisasi Data, Dan Ketajaman Analisis
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
05 April '24	Bab 1	Perbaiki Fms	
30 Mei '24	Bab 1, 2	Konsep	
3 Juni '24	Bab 1, 1, 3	Perbaiki Metode	
30 Juni '24	Bab 1V	Pembahasan	
21 Juli '24	Bab 1V	Langkah pendahuluan	
28 Juli '24	Bab 1V, V	pendahuluan + lampiran	
08 Agustus '24	Naskah lengkap	Acc	

8. Bimbingan telah selesai pada tanggal..... :
Dosen Pembimbing I

SULISTINA, S. H., M. H.

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Setelah secara cermat kami baca, dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

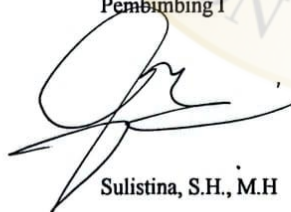
Nama : Mira wulandari
NIM : 2042100026
Prodi : Hukum
Judul skripsi : Analisis Yuridis Hak Asuransi Terhadap Korban Begal Speda Motor di Indonesia

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Pembimbing I



Sulistina, S.H., M.H

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul "HAK ASURANSI BAGI KORBAN BEGAL SEPEDA MOTOR, ANALISIS PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 PERASURANSI" adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Laporan Akhir/Skripsi/Tesis ini. Penulisan ini ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Paiton, 11 Agustus 2024



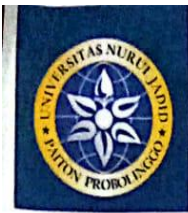
MIRA WULANDARI

NIM :2042100026

MOTTO

ALLAH SWT Tidak Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kemampuannya
(Q.S AL Baqarah :286)





YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum.unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Mira Wulandari

NIM : 2042100026

Judul : Hak Asuransi Bagi Korban Begal Sepeda Motor, Analisis Pasal 25 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Perasuransian

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Ahad tanggal 18 bulan Agustus tahun 2024 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Mengesahkan,



Dr. CHUSNUL MUALLI, M.Pd

NIDN: 2101127701

Tim penguji:

1. Ketua Tim : Herdy Pratama Susantyo S.H M.H

2. Penguji I : Dr.Mushafi Miftah S.HI, M.H

3. Penguji II : Muhammad Islahuddin, M.H

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“HAK ASURANSI BAGI KORBAN BEGAL SEPEDA MOTOR, ANALISIS PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 PERASURANSI ”** sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Nurul Jadid.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih melalui tulisan ini kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jaidi Paiton Probolinggo yakni, KH. Moh Zuhri Zaini BA, yang mana beliau telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Nurul Jadid.
2. Rektor Universitas Nurul Jadi Paiton Probolinggo yakni, KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. yang senantiasa membimbing kami

3. Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid yakni, Dr.Chusnul Muali, M.Pd dan Ketua Program Studi Hukum yakni Bapak Dr.Mushafi Miftah, S.HI,M.H. Yang telah memberi kami arahan di Fakultas Sosial Dan Humaniora Khususnya dalam Program Studi Hukum
4. Ibu Sulistina, S.H.MH selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan berkenan dengan penuh keikhlasan menyempatkan waktu, pikiran, tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan susunan skripsi ini dengan baik
5. Seluruh dosen yang mengajar di Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
6. Orang tua dan teman teman yang telah membantu memberikan dukungan dan masukan, serta memberikan semangat dan juga kasih sayang

Sekali lagi kami mengucapkan banyak banyak terimakasih, semoga skripsi yang kami susun dapat memberikan manfaat dan referensi bagi teman teman, dalam penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna.

RIWAYAT HIDUP

Mira wulandari, di lahirkan Di Probolinggo Hari Senin 30 Juni 2003.

Anak ketiga dari tiga bersaudara, pasang dari bapak Ardi abdul latip dan ibu Sumiati.

Pendidikan di mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Puspa Bangsa Brani wetan dan selesai pada tahun 2008. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Brani wetan 1 Maron selesai tahun 2014. Sekplah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pajarakan selesai tahun 2017. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Maron selesai tahun 2020

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Sosial & Humaniora Program Studi Hukum, Universitas Nurul Jadid Paiton Tanjung Probolinggo.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, serta kemudahan sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Skripsi ini kami persembahkan kepada seluruh keluarga dan teman teman yang mendukung serta mendoakan dan memberikan dukungan, antara lain :

1. Kedua orang tua tercinta Ayah Ardi Abdul Latip dan Ibu Sumiati, yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi, dukungan dan semangat yang tulus tanpa kenal lelah sehingga saya tetap bertahan untuk menyelesaikan pendidikan.
2. Kakak tercinta dan kakak iparku (Rendi, Fani, Wati) yang tak pernah berhenti memberikan semangat, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan,
3. Almamater tercinta yang telah menemani proses kami semasa perkuliahan.
4. Sahabat penulis Husnul Hotimah yang tiada henti memberikan dukungan, memberikan saran dan masukan juga tak lupa di setiap saat tidak pernah bosan bertanya sudah bab berapa dan revisi apa saja.
5. Teruntuk sahabat satu team dan satu dosen pembimbing terimakasih, sudah memberikan informasi, dan pendapat, selalu melakukan musyawarah tentang skripsi kita, Vina, May, Datul.

6. Vina, husnul sudah selalu mendengarkan curhatan saya tentang skripsi, padahal kalian sendiri juga pusing mikirin skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Sosial & Humaniora terimakasih atas segala dukungan yang telah di berikan secara langsung maupun tidak langsung.



ANALISIS YURIDIS HAK ASRUANSI TERHADAP KORBAN BEGAL SEPEDA MOTOR DI INDONESIA

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait hukum hak asuransi bagi korban begal sepeda motor. Pertama apa dasar hukum hak asuransi terhadap korban begal ?. kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap korban begal berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia?. Skripsi ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum terkait variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan ketentuan hukum, yakni: instrumen hukum hak asuransi terhadap korban begal sepeda motor dan perlindungan hukum hak asuransi terkait perasuransian bagi korban begal sepeda motor. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan sata sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan dalam sumber-sumber hukum atau perundang-undangan Indonesia. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, data-data internet, ensiklopedi dan kamus. Hasil penelitian ini, penulis menyatakan bahwa, pertama, dasar hukum hak asuransi dapat diklaim dengan syarat dan ketentuan berdasarkan Perundang-Undangan hak asurasnsi, Peraturan Perundang-Undangan terhadap korban begal sepeda motor didasarkan pada empat Perundang-Undang; (1) Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer), (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, (3) Undang Nomor 40 Tahun 2014, dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 69/POJK.05/2016. Kedua perlindungan hukum terhadap korban begal sepeda motor dalam perlindungan finansial, untuk mendapatkan kompensasi yang layak dan tepat waktu.

Kata Kunci: Hukum Hak Asuransi, Korban Begal Sepeda Motor.

DAFTAR ISI

HAK ASURANSI BAGI KORBAN BEGAL SEPEDA MOTOR, ANALISIS PASAL 25 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 PERASURANSI...	i
SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RIWAYAT HIDUP	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
a. Manfaat Teoritis.....	8
b. Manfaat Praktis.....	8
1.5. Penelitian Terdahulu	9
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Perasuransian	13
2.2. Sejarah Asuransi	15
2.3 Jenis-Jenis Asuransi	23
2.4 Manfaat Asuransi	24
2.5 Dasar Hukum Asuransi.....	26
2.6. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi	28
2.7 Hak Kewajiban Tertanggung	28
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Pendekatan Masalah.....	35

3.2. Sumber Data	36
3.2.1 Bahan hukum primer,	36
3.2.2. Bahan hukum sekunder,	37
3.3. Prosedur Pengumpulan Data	37
3.4. Analisis Data	38
BAB IV	38
PEMBAHASAN	38
4.1. Dasar Hukum Hak Asuransi Bagi Korban Begal Sepeda Motor	38
4.1.1. Hak Asuransi Bagi Korban Begal Sepeda Motor Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer)	39
4.1.2. Hak Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	44
4.1.3. Hak Asuransi Bagi Korban Begal Sepeda Motor Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014.....	47
4.2. Kendala yang Dihadapi oleh Korban Begal Sepeda Motor dalam Proses Klaim Asuransi	61
4.2.1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer).....	65
4.2.3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Begal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.....	68
4.2.4 Perlindungan Hukum Bagi Korban Begal Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.....	69
BAB V.....	71
KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
4.1. Kesimpulan	73
4.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	73